

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 124 TAHUN 2024
TENTANG:
KERABAT KERJA PENYELENGGARA ACARA DIPLOMATIC FORUM EDISI 47
VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI
TAHUN 2024

KEPALA LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya melaksanakan fungsi sebagai second track diplomacy, maka Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI menyelenggarakan acara Diplomatic Forum yaitu acara Gelar Wicara yang membahas isu politik, ekonomi, dan budaya dengan narasumber Duta Besar Negara sahabat untuk Indonesia, dan atau pejabat dari lembaga terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk kerabat kerja pada acara dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2043 tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
5. DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI DIPA-116.01.2.700156/2024 tanggal 28 November 2023;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Panitia Awal tanggal 23 Februari 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI, TENTANG KERABAT KERJA PENYELENGGARA ACARA DIPLOMATIC FORUM EDISI 47 VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI TAHUN 2024, sebagai berikut:
- PERTAMA** : Membentuk Kerabat Kerja Penyelenggara Acara Diplomatic Forum Edisi 47 Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI tahun 2024 yang selanjutnya disebut Kerabat Kerja, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kerabat Kerja bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pembuatan produksi Diplomatic Forum Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI tahun 2024, serta mengevaluasi kegiatan tersebut.
- KETIGA** : Kerabat Kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2024


Drs. Soleman Yusuf, M.M.
NIP. 1967101211990031007

PENYELENGGARA ACARA DIPLOMATIC FORUM EDISI 47
VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGER LPP RRI
TAHUN 2024

NAMA	KEDUDUKAN DALAM KERABAT KERJA PRODUKSI DIPLOMATIC FORUM
1. Soleman Yusuf	Penanggung Jawab
2. Muhammad Amin	Koordinator Tata Usaha
3. Permadi Kencono Wulan	Supervisi Pemberitaan
4. Ani Hasanah Mubarak	Supervisi Siaran
5. Mugiamano	Supervisi Teknik
6. Maryati	Produser dan Pengarah Acara
7. Daulat Pane	Host
8. Datafaogo Stevanus Wau	Co-Host
9. Supriyatno	Editing / Kameramen
10. Borgias Jaman	Penyusun Materi
11. Andy Romdoni	Penyusun Materi, Rilis, ROS, Berita
12. Thiodor Wulandari	Penghubung Narasumber dan Peserta
13. Muhamad Suhartono	Penghubung Narasumber, undangan performance
14. Januar Ilham	Teknik
15. Abdurrahman Wahid Al Afgani	Teknik
16. Eko Adhinugroho	Teknik
17. Rita Ragilia	Unit Manajer
18. Putri Purnama	Unit Manajer

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2024



[Signature]
Drs. Soleman Yusuf, M.M.
NIP. 1967101211990031007